

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran Kepolisian

1. Pengertian Peran

Peran mengacu pada tindakan yang diantisipasi secara sosial dari mereka yang menduduki posisi berwenang. Kedudukan seseorang yang diprediksi dalam masyarakat, baik itu tinggi, menengah, atau rendah, relevan di sini. Jabatan seperti kotak yang menampung tanggung jawab dan hak tertentu; tanggung jawab dan hak itu sendiri seperti peran. Seseorang yang memiliki posisi tertentu karenanya disebut sebagai pemegang peran. Kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dikenal sebagai hak, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas.¹²

Menurut sosiolog, peran seseorang adalah komponen posisi mereka yang selalu berubah yang terwujud dalam perilaku dan tindakan yang mereka lakukan saat berada di posisi tersebut, termasuk hak dan tanggung jawab yang menyertainya. Jika seseorang melakukan pekerjaan dengan baik di posisi tersebut, ia tentu ingin memastikan bahwa posisi tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan lingkungannya. Dalam kebanyakan konteks, peran merupakan faktor yang menentukan kelanjutan suatu proses. rentan terhadap perubahan, menggunakan komitmen statis atau

¹² R. Suyoto Bakir, “*Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm. 348”.

pihak ketiga, atau keduanya. Pekerjaan, atau serangkaian tanggung jawab, adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang peran. Komponen-komponen berikut membentuk peran:¹³

- a) Sebagai bagian dari peran seseorang, masyarakat memberlakukan standar tertentu berdasarkan posisi atau status mereka. Tanggung jawab seseorang dalam suatu komunitas ditentukan oleh peran mereka dalam komunitas tersebut.
- b) Peran seseorang dalam masyarakat merupakan gagasan organisasi.
- c) Apa yang dilakukan orang memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan sosial masyarakat, dan di sinilah peran berperan.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Peran yang dijalankan oleh orang atau kelompok sesuai dengan norma sosial disebut peran normatif.
- b) Peran ideal adalah peran yang ingin dijalankan oleh orang atau kelompok sesuai dengan kedudukan mereka dalam sistem atau prinsip ideal.
- c) Fungsi faktual organisasi atau individu adalah fungsi yang didasarkan pada dunia kerja atau kehidupan sosial yang sebenarnya.

2. Pengertian Kepolisian

Salah satu cabang pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan masyarakat adalah kepolisian. Istilah "*polisi*" dapat merujuk pada seseorang, organisasi, atau peran tertentu. Biasanya,

¹³ Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm. 242"

¹⁴ *Ibid.* hlm. 242.

lembaga disebut sebagai Polisi. Kata kerja bahasa Inggris "*to police*," yang berarti mengawasi segala hal untuk mencatat tanda atau gejala yang mungkin muncul, adalah asal mula gagasan "*polisi*" sebagai fungsi atau "*kata kerja*". Begitu seorang polisi melihat suatu gejala, ia akan memasukkan informasi tersebut ke dalam otaknya dan mengevaluasinya menurut serangkaian standar yang dimilikinya. Jika situasi terus berlanjut, para polisi akan melakukan apa pun untuk mengembalikan keadaan seperti semula.¹⁵

Dari sudut pandang etimologis, istilah polisi memiliki asal usul yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, "*politeia*" adalah kata Yunani untuk polisi, polisi adalah "*constable*" di Inggris, "*polizei*" di Jerman, "*sheriff*" di Amerika Serikat, "*politie*" di Belanda, dan "*koban*" dan "*chuzai*" di Jepang, meskipun "*korban*" merujuk pada pos polisi kota dan "*chuzai*" merujuk pada pos polisi pedesaan. Kata Yunani "*politeia*" berarti "polisi" jauh sebelum kata "polisi" sebagai sebuah badan mulai digunakan. "Politeia" adalah judul buku pertama Plato, dan buku ini menggambarkan negara ideal yang, menurut pandangannya, akan bebas dari pemimpin politik yang korup dan tamak serta akan menegakkan sistem peradilan.¹⁶ Analisis historis mengungkapkan bahwa kata "polisi" dalam bahasa Indonesia tampaknya telah meminjam dan mengadopsi kata "*politie*" dalam bahasa Belanda dengan sedikit modifikasi. Ini merupakan hasil langsung dari adopsi prinsip-prinsip hukum Belanda secara luas di

¹⁵ Erma Yulihastin, "Bekerja Sebagai Polisi, (Erlangga: Jakarta, 2008), h. 3".

¹⁶ Azhari, "Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya, UIPress, Jakarta, 1995, hal. 19".

Indonesia. Kata Latin yang berarti "*politia*" (administrasi negara, kehidupan politik) merupakan asal dari kata "police" dalam bahasa Inggris, kata "*polite*" dalam bahasa Belanda, kata "*polizei*" dalam bahasa Jerman, dan kata "*police*" dalam bahasa Indonesia, yang merujuk pada organisasi yang bertanggung jawab untuk menegakkan keselamatan publik dan menyelidiki kejahatan.

Karena Belanda sebelumnya adalah penjajah Indonesia, masuk akal untuk berasumsi bahwa kata "*politie*," yang digunakan oleh polisi negara Belanda, memiliki akar sejarah dalam penegakan hukum Indonesia. Analisis historis mengungkapkan bahwa kata "polisi" dalam bahasa Indonesia tampaknya telah meminjam dan mengadopsi kata "*politie*" dalam bahasa Belanda dengan sedikit modifikasi. Ini merupakan hasil langsung dari adopsi prinsip-prinsip hukum Belanda secara luas di Indonesia.¹⁷ Van Vollenhoven berpendapat bahwa politik adalah cabang pemerintahan yang tugasnya mengawasi rakyat dan, jika perlu, menggunakan kekerasan untuk memastikan mereka mematuhi aturan atau tidak mematuhi.¹⁸ Karena kedudukannya di dalam pemerintahan, mudah untuk mengatakan bahwa polisi adalah lembaga sekaligus senjata negara. Hubungan antara masyarakat dan polisi ibarat air yang ada ikannya; polisi adalah birokrasi tanpa penghalang dan sekat yang

¹⁷ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Lex Crimen Vol. I No.4, Oktober-Desember 2012, hlm. 41"

¹⁸ Sadjjiono, Memahami Hukum Kepolisian, Op.Cit, hlm. 3.

memisahkan mereka dari masyarakat. Polisi adalah bagian penting dari setiap masyarakat (*ubi society ubi politie*).¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU no 2 Tahun 2002, yang terkadang disebut UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan disebut Kepolisian. Selain itu, UU Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara bertugas memelihara ketertiban, menegakkan hukum, dan mengayomi masyarakat melalui kepemimpinan, pembinaan, dan pembelaan.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai satu kesatuan yang utuh untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita²⁰ dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti :

1. Departemen atau organisasi pemerintah yang terdiri dari pekerja publik yang tugasnya adalah memastikan keselamatan publik.
2. Pegawai pemerintah yang tugasnya adalah menjaga perdamaian dan mencegah kejahatan.

¹⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, "Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 64".

²⁰ W.J.S. Poerwodarmita, "Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2012 hal: 234"

Selain fungsinya sebagai instrumen negara, kata "polisi" mencakup kedua gagasan ini dalam konteks ini. Pembahasan di atas membawa kita pada empat definisi kata "polisi" berikut:

1. dalam arti sebagai kewajiban untuk menjamin keselamatan masyarakat.
2. Badan keselamatan publik adalah bagian dari negara yang bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan warga negaranya.
3. dalam kapasitas sebagai pejabat yang dipercayakan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat.
4. dalam konteks disiplin ilmu yang mengkaji semua masalah penegakan hukum.

Menurut Momo Kelana, kata "polisi" memiliki dua konotasi. Kelompok pertama yang perlu dipertimbangkan adalah polisi dalam kapasitas resminya, yang mencakup departemen dan petugasnya. Kedua, ada kepolisian "sebenarnya", yang memperjelas tanggung jawab dan kewenangan dalam menanggapi masalah keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.²¹

3. Fungsi dan Tugas serta Wewenang Kepolisian

Peran Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketentraman, Dari kata bahasa Inggris function, kata benda function berasal. Function dalam suatu struktur diartikan sebagai tugas-tugas khusus yang

²¹ Momo Kelana, "Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif, PTIK, Jakarta, 1972, hlm. 22".

dilaksanakannya, sebagaimana dinyatakan dalam kosakata WEBSTER. Fungsi merupakan kegiatan dan usaha kerja yang saling terkait yang melaksanakan komponen-komponen tugas pokok, menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 (lampiran 3). Dalam arti luas, yang dimaksud dengan “fungsi kepolisian” adalah keseluruhan tugas dan wewenang kepolisian, termasuk semua kegiatan operasionalnya, baik yang bersifat proaktif maupun yang bersifat reaktif dalam menanggapi tindak pidana (represif).

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tugas pokok penegak hukum diuraikan sebagai berikut: Pertama, memastikan setiap orang aman dan tenteram; kedua, memastikan setiap orang menaati hukum; dan ketiga, memastikan setiap orang terlindungi dan terlayani.²²

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa fungsi kepolisian meliputi segala tindakan dan usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan. Untuk menjaga ketentraman di dalam negeri, kepolisian bertugas menegakkan hukum, melindungi warga negara, memberikan pengayoman, dan melayani masyarakat. Apabila penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik, masyarakat dapat hidup dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan sejahtera.

Melindungi, melayani, dan menegakkan keselamatan publik merupakan tanggung jawab kepolisian, yang merupakan bagian dari

²² Djoko Prakoso. “Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. Jakarta :Bina Aksara. 1987. Hlm. 39”

negara yang mengemban tugas ini. Salah satu peran pemerintah yang tepat adalah penegakan hukum, oleh karena itu departemen kepolisian juga bertanggung jawab atas hal ini. Pasal 2 UU no 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 30 UUD 1945 keduanya menyatakan bahwa kekuasaan kepolisian bersumber dari ketentuan undang-undang. Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam UU no 2 Tahun 2002, Kepala Kepolisian bertugas menetapkan, mengoordinasikan, dan mengawasi kebijakan teknis departemen, yang penting untuk melaksanakan tugas kepolisian.²³

- a) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui kegiatan operasional kepolisian.
- b) Melaksanakan pengembangan kapasitas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Tujuan keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan sosial merupakan tujuan penegakan hukum. Itulah sebabnya penerapan gagasan tersebut dalam praktik merupakan tujuan penegakan hukum. Upaya untuk memberlakukan atau menegakkan standar hukum sebagai panduan praktis bagi mereka yang terlibat dalam lalu lintas atau dalam kehidupan

²³ Putri Diati Yanuarsasi, "Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima (Studi Pada Polres Tulungagung), Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya, Vol. 2, No 1, Februari 2014, hlm. 182"

bermasyarakat dan bernegara, serta untuk transaksi hukum, merupakan contoh penegakan hukum. Upaya untuk mewujudkan harapan dan impian masyarakat akan masa depan hukum dan ketertiban merupakan bentuk penegakan hukum. Proses penegakan hukum memiliki banyak sisi.²⁴

Aparat penegak hukum dan semua pihak yang berkepentingan dalam masalah tersebut, yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan salah satu cara untuk mendefinisikan penegakan hukum pidana. Saat ini, hukum harus ditegakkan terkait dengan undang-undang penistaan agama. Dalam pandangan Hoefnagels, ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh penegak hukum pidana untuk memerangi kejahatan atau pelanggaran penistaan agama:

1. Pelaksanaan hukum pidana (penerapan hukum pidana).
2. Pencegahan tanpa hukuman.
3. Mempengaruhi opini publik tentang kejahatan dan hukuman melalui media. Memperhatikan konsep "Individualisasi Pidana" dalam kebijakan hukum pidana juga diperlukan untuk penegakan hukum pidana yang manusiawi.

Berikut ini adalah beberapa ciri dari konsep individualisasi kriminal ini:

1. Gagasan tentang kesalahan pribadi berlaku untuk pelanggaran pidana.

²⁴ Dellyana Shant, "Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32"

2. Menurut konsep tanggung jawab "tidak ada hukuman tanpa kesalahan", hukuman hanya dijatuhkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan.
3. Hukuman harus disesuaikan dengan keadaan pelaku, hakim harus memiliki keleluasaan atas hukuman pidana (berdasarkan jenis dan tingkat keparahan saksi), dan hukuman harus dapat diubah atau disesuaikan selama pelaksanaan.

Sistem penegakan hukum pidana mengharuskan adanya keseimbangan antara cita-cita masyarakat dengan peraturan dan perilaku nyata masyarakat. Jika dipatuhi, peraturan ini berfungsi sebagai standar yang dapat digunakan untuk mengukur perilaku orang lain. Bertujuan untuk membangun, memelihara, dan melindungi perdamaian merupakan tujuan dari perilaku atau pandangan ini.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique²⁵ juga adalah Upaya yang dilakukan untuk mematuhi norma yang diamanatkan secara hukum, seperti yang mengatur peraturan lalu lintas atau sifat interaksi sosial dan pemerintahan. Nama lain untuk penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana. Metode ini bertujuan untuk mengurangi perilaku kriminal melalui penegakan hukum pidana yang adil dan realistis. Proses penegakan hukum pidana terstruktur sebagai serangkaian tahapan, yang masing-masing

²⁵ "Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 14 Januari 2023, Pukul 11.11 WIB)"

merupakan upaya atau prosedur dengan tujuan; proses ini tidak berasal dari nilai-nilai tetapi mengarah pada tindakan kriminal dan hukuman.

Penulis berpendapat bahwa semua undang-undang yang mencakup ketentuan hukuman pidana secara kolektif dikenal sebagai hukum pidana. Orang yang bertanggung jawab atas kejahatan atau perbuatannya adalah orang yang dihukum secara pidana. Tokoh berwenang berada dalam posisi utama untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang telah menyakiti orang lain atas tindakan mereka dan akibat yang ditimbulkannya (hukuman).

Keadilan adalah tujuan utama hukum. Akibatnya, upaya untuk mencapai sistem hukum yang adil dan tepat, tanpa diragukan lagi, harus didahulukan daripada semua upaya hukum lainnya. Ketika keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan, kita memiliki hukum yang adil. Definisi hukum menjadi batal demi hukum jika bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip dasar keadilan. Hanya jika memenuhi standar keadilan, sebuah rancangan undang-undang dapat dianggap sebagai hukum. Dengan kata lain, keadilan merupakan hal mendasar bagi semua konsepsi hukum.²⁶

Korupsi merupakan salah satu masalah besar di Indonesia yang belum terselesaikan, yang menyoroti kondisi penegakan hukum saat ini yang belum memadai; sayangnya, hanya sedikit dari mereka yang bertanggung jawab atas korupsi yang benar-benar diadili. Dalam kasus ini, polisi mengambil tindakan, yang berbeda dari kasus lain yang melibatkan warga biasa. Masyarakat akan merasa kesal dengan kebrutalan polisi semacam ini, dan hal itu akan

²⁶ Theo Hujibers, "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1995) halaman 70".

menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan pada komunitas penegak hukum secara keseluruhan.

Efektivitas petugas penegak hukum dipertanyakan karena kerentanan mereka terhadap teknik suap. Di negara ini, suap merajalela di antara petugas penegak hukum, dan sistem tersebut memungkinkan terjadinya perdagangan bantuan, seperti putusan yang "diatur". Komandan lebih cenderung melaksanakan perintah dengan insentif finansial. Individu yang mencari keadilan akan diabaikan jika tidak ada insentif apa pun.

Mencari tahu apa yang ingin dicapai hukum, pada intinya, adalah alasan mengapa penegakan hukum ada. Menurut Teguh Prasetyo, tujuan hukum adalah mencapai keseimbangan sehingga interaksi yang bersumber dari kepentingan bersama tidak menjadi kacau. Mencapai keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama. Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Teguh Prasetyo, tujuan perundang-undangan adalah untuk mencapai tiga hal berikut:²⁷

- a. Kepastian Hukum,
- b. Keadilan, dan
- c. Daya Guna.

Jika dilihat dari sudut pandang lain, keadilan adalah tujuan hukum yang sebenarnya. Masalah dengan penegakan hukum adalah bahwa keadilan sering kali merupakan konsep yang subjektif. Apa yang adil di mata satu orang mungkin tidak adil di mata orang lain; di sinilah hukum berperan, atau dapat

²⁷ Teguh Prasetyo, "Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013) halaman 54".

dikatakan bahwa penafsiran hukum sangat penting ketika melihat masalah hukum. Untuk mencapai tujuan hukum yaitu, memberikan keadilan, kegunaan, dan kepastian tanpa bias.²⁸

Ada tiga aliran utama pemikiran hukum yang berkontribusi terhadap evolusi hukum:²⁹

- a. Hukum Represif
- b. Hukum Otonom
- c. Hukum Responsif

Ketika penguasa negara atau pemerintah menggunakan hukum untuk menggunakan otoritas yang menindas, ini dikenal sebagai legislasi yang represif. Perkembangan hukum dipengaruhi oleh politik kekuasaan, yang pada gilirannya berupaya untuk mempertahankan otoritas absolut. Akibatnya, hukum yang menindas bersifat komprehensif dan keras bagi rakyat, tetapi peraturan dan otoritas negara menganggapnya mudah untuk dipatuhi. Kepatuhan absolut diperlukan, dan setiap penyimpangan dari norma, seperti ketidakpatuhan, akan dibalas dengan hukuman berat. Mengkritik kepala negara dianggap sebagai pengkhianatan kepercayaan. Sistem seperti itu mereduksi supremasi hukum menjadi alat "keamanan" dan melemahkan kemampuannya untuk melawan otoritas negara, khususnya pemerintahan saat ini.

²⁸ Imron Rosyadi, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia. Jurnal Sains dan Inovasi III(2)77-82, (Online), (<http://h:new%20fol/materi/02/1-imron1>). 2007".

²⁹ Rif'ah Roihanah "Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia Jurnal Hukum,(Online), (<http://gbkp.or.id/index.php/208-gbkp/bacaanpopuler/319-masalahpenegakan-hukum-di-indonesia>). 2010".

Hukum Otonom mengacu pada supremasi hukum sebagai entitas yang dapat menangkal kekuatan opresif penguasa negara sekaligus menjaga supremasi hukum. Di sini, supremasi hukum berupaya untuk mengendalikan otoritas yang sewenang-wenang, baik itu kekuatan untuk mempertahankan atau mengubah status quo. Baik kekuatan dominan tatanan saat ini maupun yang diinginkan tidak dapat disalahkan untuk jenis ini. Contoh dari negara hukum liberal klasik adalah hukum otonom. Kebenaran dalam prosedur merupakan dasar hukum dalam hukum otonom. Pemisahan kekuasaan memastikan bahwa hukum tidak terpengaruh oleh campur tangan politik. Meskipun demikian, warga negara sangat dibatasi kemampuannya untuk terlibat dalam pembangunan dan pemerintahan karena aturan yang ditetapkan.

Hukum responsif adalah jenis undang-undang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan tujuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari proses pembuatan undang-undang adalah untuk memasukkan penjelasan undang-undang tentang tanggapan kebijakan pemerintah, serta pentingnya keterlibatan berbagai organisasi dan orang dalam merumuskan kebijakan negara. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh cita-cita masyarakat, kemauan politik, dan kemauan hukum benar-benar dipandu oleh undang-undang semacam ini. Harus ada refleksi yang jelas dari nilai-nilai ini dalam praktik penggunaan dan penerapan hukum sehingga dapat memandu kehidupan politik dan hukum; jika tidak, mereka tidak dapat dilihat sebagai data politik yang dapat dibaca dalam penjelasan kebijakan pemerintah.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka warga negaranya wajib untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus

mengutamakan kejelasan, kepraktisan, dan keadilan hukum karena hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia. Salah satu cara penegakan hukum dapat membantu mewujudkan keadilan sosial adalah dengan mengendalikan kehidupan sosial dan menjaga ketertiban.

Keadilan dalam hubungan hukum merupakan alasan dibuatnya hukum. Jika subjek hukum gagal memenuhi tanggung jawab hukumnya atau melanggar hak hukum subjek lain, maka subjek yang bersangkutan akan dimintai pertanggungjawaban dan diminta untuk memulihkan atau mengembalikan hak-hak yang dilanggar.³⁰ Orang perseorangan, badan hukum, atau negara dapat menjadi subjek suatu perbuatan hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ada tiga fungsi hukum, yaitu:³¹

- d. Peran hukum dalam pengaturan dan organisasi masyarakat; arahan dan petunjuk untuk perilaku sosial selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hakikat dan karakter hukum. Standar-standarnya telah menunjukkan yang baik dan yang buruk.
- e. Peran penasihat hukum dalam mewujudkan keadilan sosial material dan konseptual di tingkat masyarakat. Kualitas dan hakikat hukum, di antaranya adalah kekuatan yang membatasi kesehatan mental dan fisik.
- f. Sifat hukum yang mengikat dan memaksa merupakan salah satu alasan mengapa hukum berfungsi sebagai alat untuk mendorong kemajuan. Masyarakat dapat didorong menuju kemajuan yang lebih besar melalui pemanfaatan undang-undang sebagai penggerak pembangunan.

³⁰ Ridwan HR, 2011, "Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 322".

³¹ Yulies Tina Masriani, 2004, "Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.13".

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Berikut penjelasan komponen-komponen yang mempengaruhi penegakan hukum: instrumen hukum, penegak hukum, pengetahuan hukum, sarana atau prasarana, masyarakat, dan peralatan canggih atau mutakhir.³²

a. Perangkat Hukum

Karena KUHP, undang-undang, dan instrumen hukum lainnya tidak mampu mengatur aspek kehidupan masyarakat yang lebih kompleks atau menerapkan hukuman yang dianggap terlalu ringan atau tidak adil, maka hukum acara dan hukum materiil digunakan dalam konteks ini. Kebutuhan akan hukum materiil dan hukum acara dalam penyelesaian sengketa mengharuskan pemutakhiran instrumen hukum secara berkala, yang pada gilirannya memengaruhi penegakan hukum. Pemutakhiran instrumen hukum bertujuan untuk memperkuat instrumen hukum yang ada sekaligus menciptakan instrumen hukum baru yang memenuhi kebutuhan pembangunan dan dinamika masyarakat.

b. Penegak Hukum

Pertimbangan regulasi yang berkaitan dengan tempat kerja dan standar kompetensi, kejujuran, dan keandalan dalam jajaran eksekutif. Di lapangan, ada banyak peluang untuk mengambil jalan pintas dalam pendekatan yang tidak profesional, dan beberapa petugas mungkin

³² Nanda Putri Mardi Utami, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta", (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 63-68.

masih menemukan cara untuk menyimpang dari aturan. Hal ini menyoroti pentingnya memiliki keterampilan profesional dalam konteks tertentu. Akibatnya, personel polisi harus memperhatikan masalah integritas pribadi.

c. Kesadaran Hukum

Pemahaman masyarakat terhadap hukum sangat penting bagi keberhasilan inisiatif penegakan hukum. Agar hukum dapat dijunjung tinggi dan ditegakkan, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Agar penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik, diperlukan sarana dan prasarana tertentu. Sarana atau prasarana tersebut adalah sumber daya manusia yang terdidik dan kompeten, disertai dengan peralatan dan dana yang memadai.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki kekuatan untuk membentuk penegakan hukum, karena tujuan utama mereka adalah mewujudkan keadilan sosial dan kedamaian. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat bergantung pada sentimen masyarakat terhadap hukum.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Agar perkara dapat ditangani dengan lebih baik dan tanpa hambatan, lembaga penegak hukum memerlukan teknologi canggih atau mutakhir untuk membantu penanganan perkara.

C. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Akar kata "langgar" (yang berarti "tempat ibadah," "tubruk," atau "landa") merupakan akar kata dari kata bahasa Inggris "violation." Anda dapat menyerang, melanggar, berkelahi, menyerang, atau memukul seseorang dengan maksud untuk melanggar. Jika dibandingkan dengan tindak pidana, hukuman untuk pelanggaran lebih ringan. Menurut Moeljatno, pelanggaran merupakan tindakan melawan hukum yang tidak dapat diidentifikasi hingga ada peraturan perundang-undangan yang definitif. Dengan demikian, pelanggaran sama dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tanpa adanya peraturan khusus yang melarangnya, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran. Apa pun alasan untuk membedakan antara tindak pidana dan pelanggaran, satu hal yang pasti: pelanggaran tidak seberat kejahatan. Buktinya adalah fakta bahwa, meskipun bahaya penjara lebih sering dikaitkan dengan tindak pidana, ada hukuman pidana untuk pelanggaran yang membawa kemungkinan denda dan hukuman penjara sebagai gantinya.

Pelanggaran kode kendaraan bermotor mencakup segala perilaku yang bertentangan dengan huruf atau semangat undang-undang mengenai peraturan dan ketentuan lalu lintas. Sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menyatakan: *“Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib :*

- a. Berperilaku tertib; dan/atau

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.”

Kesimpulannya, Dengan sengaja membahayakan keselamatan dan ketertiban lalu lintas atau merusak jalan raya merupakan tujuan dari setiap perbuatan yang melawan norma-norma yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lalu lintas. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam penegakan hukum lalu lintas karena ketertiban merupakan cerminan budaya nasional. Setiap orang dalam masyarakat diharuskan untuk memahami peraturan jalan raya dan mematuhi dengan saksama untuk mencegah pelanggaran lalu lintas.

Dari sudut pandang kualitatif, keberadaan undang-undang yang menggolongkan suatu tindakan sebagai tindak pidana diperlukan agar tindakan tersebut dianggap ilegal. Suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan jika dianggap bertentangan dengan keadilan (*recht delicten*), terlepas dari apakah hukuman pidana diancam oleh undang-undang atau tidak. Perspektif kualitatif menyatakan bahwa kejahatan yang kurang serius daripada kejahatan dapat dilakukan. Dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*," JM Van Bemmelen menegaskan bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran murni kuantitatif, bukan kualitatif. Hal ini nampaknya bergantung pada keseriusan pelanggaran, karena ia mengatakan

bahwa, secara umum, tindak pidana berat mempunyai hukuman lebih berat daripada tindak pidana ringan.³³

Menurut Wirjono Prodjodikoro³⁴ pengertian "*Overtredingen*" secara harfiah berarti "pelanggaran" dalam bahasa Inggris; ini menunjukkan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum tertulis atau semangat hukum. Kejahatan adalah *crimineel-on recht*, sedangkan pelanggaran adalah politik-*on recht*, kata Bambang Poernomo. Politik-*on recht* mengacu pada perilaku yang mengabaikan aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Sebaliknya, *crimineel-on recht* adalah tindakan ilegal.

Aspek-aspek pelanggaran berikut ini berasal dari berbagai makna istilah tersebut:

- a. Beberapa tindakan memiliki akibat yang melanggar hukum
- b. Beberapa tindakan itu sendiri melanggar hukum

Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, pelanggaran adalah setiap perilaku yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Biasanya, sanksi administratif, denda, atau kurungan penjara merupakan akibat dari tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan ini dan memiliki konsekuensi hukum.

Definisi pelanggaran dan konsep lalu lintas di atas membuat kita berasumsi bahwa ketika seseorang, baik yang mengendarai kendaraan bermotor, kendaraan angkutan umum, maupun pejalan kaki, melakukan

³³ "JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.40".

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, "Asas-asas Hukum Pidana, Bandung, Refika Aditama, hlm.33".

sesuatu yang melanggar peraturan lalu lintas, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas.

Karena peraturan lalu lintas merupakan cerminan budaya nasional dan tanda disiplin nasional, maka setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya. Sudah seharusnya kita, generasi muda, memberi contoh dengan mematuhi peraturan pemerintah dengan cara yang sesuai dengan hukum. Masyarakat umum dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang, dan mampu mempraktikkan, semua peraturan dan ketentuan lalu lintas yang relevan untuk mencegah pelanggaran lalu lintas.

2. Pengertian Lalu Lintas

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan lalu lintas sebagai perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.³⁵ Segala sesuatu mulai dari lalu lintas hingga angkutan jalan, jaringan dan prasarana, mobil beserta pengemudinya, hingga pengguna dan pengelola jalan merupakan bagian dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketika pejalan kaki dan mobil menggunakan ruang jalan, maka itu disebut lalu lintas.³⁶ Agar semua daerah dan lokasi terpencil dapat dijangkau dengan mudah dan dapat berinteraksi dengan moda transportasi lainnya, maka perlu diciptakan dan dimanfaatkan keunggulan dan kualitas lalu lintas yang khas. Agar dapat menjalankan perannya, transportasi diselenggarakan dalam suatu sistem transportasi

³⁵ Poerwadarminta, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 556".

³⁶ "Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009), (Jakarta: Visimedia, 2009)".

nasional yang dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi secara aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan terjangkau.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, masyarakat memerlukan peraturan yang dapat diterapkan dalam kegiatan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang melanggar undang-undang lalu lintas dan/atau peraturan yang ditetapkan untuk menegakkannya. Tindakan ini dapat mengakibatkan kerusakan properti, hilangnya nyawa, atau kematian itu sendiri. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas dapat sangat berat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mengatur transportasi jalan dan lalu lintas.³⁷

Informasi lebih lanjut mengenai pembatasan lalu lintas sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial terhadap penggunaan angkutan jalan oleh masyarakat dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993 dan UU no 22 Tahun 2009. Berikut ini adalah dasar hukum dibentuknya peraturan perundang-undangan di bidang angkutan dan lalu lintas berdasarkan UU no 22 Tahun 2009:

1. Menyelenggarakan angkutan umum, termasuk angkutan jalan, dalam keadaan aman, teratur, lancar, dan terpadu guna mendorong perekonomian, menyejahterakan masyarakat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara.
2. Mewujudkan budaya bangsa dan etika berlalu lintas.

³⁷ “Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009)”.

3. Terwujudnya masyarakat yang terlindungi oleh hukum dan berkepastian hukum.

Bersikap sopan dan menaati peraturan lalu lintas merupakan hal yang sangat penting, seperti yang terlihat pada uraian sebelumnya. Mematuhi standar lalu lintas dan angkutan jalan sangat penting untuk mewujudkan transportasi yang lancar dan aman serta mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang lalai.

Investasi dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas membantu pemerintah mewujudkan tujuannya untuk mewujudkan transportasi jalan yang efisien, aman, terjamin, cepat, lancar, teratur, menyenangkan, dan efisien. Undang-undang dan peraturan berikut mengatur pergerakan lalu lintas di jalan raya: urutan lajur yang digunakan, prioritas lajur, dan pengaturan arus lalu lintas di persimpangan.

Dua undang-undang dari pemerintahan Hindia Belanda, bersama dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berlaku hingga saat ini. Yang pertama, *Wegverkeer-ordonnantie* (Undang-Undang Lalu Lintas Jalan), diterbitkan dalam *Staatsblad* 1933-86 y 249 dan disahkan pada 23 Februari 1933. Pada 1 Januari 1937, undang-undang ini menjadi undang-undang. Yang kedua adalah *Wegverkeers-verordening*, yaitu Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya, yang diterbitkan dalam *Staatsblad* 1936-451 dan disahkan pada tanggal 15 Agustus 1936. Bersamaan dengan *Wegverkeers-ordonnantie*, undang-undang ini juga

diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1937.³⁸ Berjalan, berputar-putar, dan bergerak di jalan raya merupakan bentuk-bentuk lalu lintas, menurut Muhammad Ali. lalu lintas didefinisikan oleh Ramdlon Naning sebagai pengangkutan orang dari satu lokasi ke lokasi lain, baik mereka ditemani oleh kendaraan atau tidak. Di sisi lain, kemacetan jalan raya adalah³⁹

- a. Perjalanan bolak-balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Berhubungan antara sebuah tempat

Semua hal yang berkaitan dengan penggunaan infrastruktur jalan umum sebagai rute utama menuju suatu tujuan termasuk dalam lalu lintas, sebagaimana dapat disimpulkan dari definisi di atas. Lalu lintas mengacu pada pergerakan orang yang menggunakan jalan sebagai sarana transportasi, terlepas dari apakah mereka memiliki mobil atau tidak.

D. Tinjauan Umum Minuman Keras

Minuman beralkohol yang mengandung etanol, yang dipekatkan melalui penyulingan dari biji-bijian, buah-buahan, atau sayuran yang difermentasi, dikenal dengan sebutan minuman keras, minuman sulingan, minuman beralkohol beralkohol, atau miras.⁴⁰ Soju, rum, vodka, gin, baijiu,

³⁸ Prodjodikoro, Wirjono. 2003. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 255"

³⁹ Poerwadarminta, 1993, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 55".

⁴⁰ Thomas, Alan T. and Shipman, Frank M.. "distilled spirit. Encyclopedia Britannica, 15 Dec. 2022, <https://www.britannica.com/topic/distilled-spirit>. diakses pada tanggal 17 January 2023".

tequila, wiski, brandi, dan arak adalah contoh minuman beralkohol. Minol, singkatan dari minuman beralkohol, adalah istilah untuk minuman yang mengandung etanol. Karena sifat psiotropikanya, etanol menyebabkan kantuk bagi mereka yang mengonsumsinya. Penjualan minuman beralkohol dibatasi untuk orang-orang tertentu di beberapa negara, sering kali mereka yang telah mencapai usia tertentu.⁴¹

Minuman keras dan minuman beralkohol di Indonesia memiliki arti yang sama, yang berarti minuman fermentasi seperti bir, tuak, anggur, dan sari buah apel juga termasuk di dalamnya. RUU Anti Minuman Keras yang telah disusun sejak tahun 2013 adalah salah satu contohnya. Di India dan Amerika Utara, minuman sulingan disebut minuman keras untuk membedakannya dari minuman nonsulingan, yang kadar alkoholnya jauh lebih rendah.⁴²

Oleh karena itu, menurut Penulis, yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang dapat membuat Anda mabuk; termasuk minuman beralkohol seperti anggur dan minuman beralkohol berat lainnya. Namun, di sebagian besar tempat, hanya orang-orang tertentu yang telah mencapai usia tertentu yang boleh membeli minuman beralkohol tersebut. Minuman beralkohol yang sudah tua akan semakin nikmat dari hari ke hari. Distilasi produk samping fermentasi

⁴¹ “Boston, 677 Huntington Avenue; Ma 02115 +1495-1000 (18 September 2012). [Alcohol: Balancing Risks and Benefits](#). *The Nutrition Source* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 22 Oktober 2022”

⁴² Naskah Akademik RUU Anti Miras.

memungkinkan produksi minuman beralkohol dengan konsentrasi etanol yang lebih tinggi.

Minuman keras dan minuman beralkohol pada dasarnya memiliki definisi yang berbeda. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (NO. 86/MEN-KES/PER/IV/77) menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa semua minuman beralkohol, kecuali obat-obatan, dianggap sebagai minuman beralkohol. Semua minuman beralkohol, baik golongan A, B, maupun C, dianggap sebagai minuman beralkohol.

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang pengaturan dan pengawasan minuman beralkohol di Indonesia, berikut ini adalah penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah tersebut:

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Peraturan Presiden ini adalah minuman yang mengandung etanol sebagai hasil pengolahan awal atau konsentrat, minuman yang sudah mengandung etanol dalam komposisinya, dan minuman yang mengalami fermentasi tanpa penyulingan. Minuman tersebut dibuat dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP. POM) Majelis Ulama Indonesia telah menyelenggarakan sidang putusan Muzarakah Nasional tentang Alkohol dalam Minuman di Jakarta pada tanggal 30 September 1993. Dalam musyawarah tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alcohol (ethanol) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH yang

dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya : biji-bijian, nira dan lain sebagainya atau yang dibuat secara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C.

Minuman yang mengandung alkohol meliputi anggur medis, anggur ginseng medis, arak medis, dan minuman sejenis lainnya. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol, berapa pun jumlahnya. Kafein, anggur, dan minuman beralkohol lainnya tidak boleh dikonsumsi. Demikian pula, proses pembuatan, pengangkutan, penjualan, pembelian, dan konsumsi minuman beralkohol semuanya merupakan bagian dari industri yang sama.

Minuman apa pun yang mengandung etanol dianggap sebagai minuman beralkohol. Konsumsi komponen psikoaktif, etanol, menyebabkan kantuk. Kelompok demografi tertentu, sering kali mereka yang telah mencapai usia tertentu, dilarang membeli minuman beralkohol di beberapa negara.

Manusia paling sering menyalahgunakan alkohol, yang diproduksi melalui fermentasi gula, madu, jus buah, atau umbi-umbian. Dimungkinkan untuk mengekstrak hingga 15% produk sampingan alkohol dari fermentasi ini; namun, distilasi memungkinkan produksi alkohol dengan konsentrasi yang jauh lebih besar, hingga 100%. Dalam waktu 30 hingga 90 menit, konsentrasi alkohol dalam darah mencapai maksimum. Alkohol atau etanol, setelah ditelan, beredar dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Suasana hati seseorang berubah dari gembira menjadi sedih saat kadar alkohol dalam darah (Blood Alcohol Level/BAC) mereka meningkat. Minuman dengan konsentrasi etanol 1% hingga 5% diklasifikasikan sebagai golongan A,

anggur dengan konsentrasi etanol 5% hingga 20% diklasifikasikan sebagai golongan B, dan minuman beralkohol dengan konsentrasi etanol 20% hingga 45% diklasifikasikan sebagai golongan C. Ini termasuk Vodca, Manson House, Johny Walker, Kamput, dan TKW.

